

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Proses terjadinya pelanggaran kode etik di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 karena petugas KPPS tidak memeriksa secara teliti kelengkapan alat coblos surat suara sebelum memulai proses pemungutan suara, sehingga pemilih menggunakan pena yang telah dibawa dari rumah untuk mengisi daftar hadir sebagai alat coblos surat suara. Ketiadaan alat coblos di bilik suara terjadi karena kelalaian petugas KPPS. Kelalaian petugas KPPS baru disadari setelah ketua PPS Desa Salak melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Salak. Kelalaian KPPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di TPS merupakan bentuk perbuatan malpraktik Pemilu yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara. Terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu juga disebabkan karena kurangnya pelatihan yang diberikan untuk petugas KPPS. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Bimtek yang tidak mengikutsertakan seluruh petugas KPPS di tiap-tiap TPS Kota Sawahlunto.

Pelanggaran kode etik oleh anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: ketidakmampuan petugas KPPS untuk bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Rendahnya kualitas SDM anggota KPPS dalam memahami regulasi pelaksanaan Pemilu. Lemahnya pengawasan PTPS pada saat pemungutan suara. Kurangnya koordinasi petugas KPPS dengan PTPS, PPS dan juga PPK dalam bekerja. Keterbatasan sumber daya dan pelatihan yang dilakukan oleh KPU untuk petugas KPPS.

Pelanggaran kode etik anggota KPPS yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto merupakan malpraktik pemilu. Malpratik pemilu terjadi karena kelalaian yang dilakukan anggota KPPS TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto, kelalaian yang terjadi karena tindakan yang dilakukan anggota KPPS ketika akan melakukan proses pemungutan suara yang berdampak terhadap proses penghitungan dan hasil perolehan suara. Dari hasil analisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kota

Sawahlunto yang sering kurang mendapat perhatian adalah masih minimnya pelaksanaan pelatihan bagi penyelenggara khususnya badan *Adhoc* berupa bimbingan teknis. Bimbingan teknis merupakan sarana pembelajaran dan pendidikan kepada penyelenggara untuk memahami mekanisme dalam pelaksanaan proses tahapan pemilu/pemilihan. Namun demikian pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan juga harus didukung oleh sumber daya yang memadai sehingga upaya mewujudkan hasil pemilu yang berkualitas dapat terwujud

6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka terdapat saran praktis dan akademis yang bisa diberikan, terkait dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Anggota KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yaitu:

1. Saran Akademis

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tidak selalu disebabkan oleh faktor kecurangan, namun juga terjadi karena faktor kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Dalam penelitian ini Peneliti hanya membatasi kajian pelanggaran kode etik dengan mengkategorikan bentuk pelanggaran yang terjadi dilihat dari proses dan analisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Vickery dan Shein. Pembatasan kajian memberikan ruang kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut penelitian dari aspek yang berbeda dari berbagai sudut pandang lainnya seperti: mekanisme dalam meningkatkan mutu pelatihan badan *adhoc*, mekanisme kajian regulasi terkait tata kelola pembentukan badan *adhoc* dan lain sebagainya.

Dari penelitian ini terlihat bahwa petugas PPS supaya mempersiapkan sumber daya yang ada secara optimal, sehingga tidak lagi terjadi perbuatan malpraktik Pemilu akibat rendahnya profesionalitas dan kredibilitas KPPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu.

2. Saran Praktis

Saran praktis yang dapat diberikan kepada penyelenggara Pemilu supaya lebih teliti dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan pemilihan. Seluruh penyelenggara Pemilu harus mampu bekerja secara profesional sesuai dengan pedoman tugas yang tertulis dalam regulasi, agar tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan pemilihan. Penyelenggara juga harus menjunjung prinsip integritas dan profesionalitas untuk menjamin terciptanya Pemilu yang berkualitas.

Saran juga diberikan kepada KPU Kota Sawahlunto, agar merumuskan secara tertulis pedoman pelaksanaan himbuan yang dilakukan oleh KPPS kepada pemilih, supaya KPPS dapat mengikuti dan konsisten untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka. Selain itu, petugas KPPS agar lebih maksimal melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu kepada pemilih, supaya mereka dapat memahami tata cara pencoblosan dengan baik dan benar. Untuk mekanisme pemberian dan/atau pelatihan kepada KPPS, KPU Kota Sawahlunto harus lebih intens lagi. Pemberian pelatihan bukan hanya sekedar banyaknya jumlah pelatihan yang diberikan, namun lebih kepada pemberian pelatihan dengan memperhatikan tingkat efektifitas dan efisisen serta memperhatikan kualitas SDM yang dimiliki, artinya dalam pemberian pelatihan metode yang disampaikan dapat dilakukan dalam bentuk praktek atau simulasi dengan melibatkan seluruh anggota KPPS yang telah ditetapkan di TPS tersebut dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia, mengingat tidak semua anggota KPPS yang telah terpilih memiliki kualitas pemahaman yang sama dalam menerima materi pelatihan.